

WALIKOTA PAYAKUMBUH PROPINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH

NOMOR:

7 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR BIAYA KHUSUS UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB) FASILITASI PEMBIAYAAN BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PAYAKUMBUH,

Menimbang: a.

- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan berupa Pinjaman pembiayaan daerah kepada masyarakat pelaku usaha mikro olehUnit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Fasilitasi Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara bertahap;
- b. bahwa dalam rangka menjalankan aktifitas operasional pelayanan dan penganggaran dalam menjalan praktek-praktek bisnis yang sehat, perlu menetapkan Standar Biaya Khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang Standar Biaya Khusus Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Fasilitasi Pembiayaan Tahun 2017.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



- Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana yang dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 534);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentangPedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan UmumDaerah ;
- 9. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (lembaran daerah tahun 2016 nomor 17)
- 10. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 19);

- 11. Peraturan Walikota Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Fasilitasi Pembiayaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Payakumbuh Tahun 2013;
- 12. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 112 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 112);
- 13 Peraturan Walikota Payakumbuh nomor 106 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB) FASILITASI PEMBIAYAAN BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

Pasal 1

- (1) Menetapkan Standar Biaya Khusus Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Fasilitasi Pembiayaan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2017.
- (2) Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 pada Pasal 50 Ayat (1) Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan Profesionalisme yang diperlukan dan Pasal 51 ayat (2) remunerasi Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% dari remunerasi Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (3) Standar Biaya Khusus UPTB Fasilitasi Pembiayaan berfungsi sebagai batas pembayaran tertinggi dengan uraian sebagai berikut:
- (1) Remunerasi (imbalan kerja) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pengelola Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Fasilitasi Pembiayaan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara bertahap dengan besaran sebagai berikut :



No	Uraian	Satuan	Harga Satuan
1.	Pimpinan BLUD	Perbulan	Rp. 1.600.000,-
2.	Kasubag Tata Usaha	Perbulan	Rp. 1.350.000,-
3.	Urusan Keuangan/Bendahara	Perbulan	Rp. 1.050.000,-

Remunerasi (imbalan kerja) bagi Pengelola Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Fasilitasi Pembiayaan Non PNS diberikan dalam bentuk honorarium bulanan dengan besaran sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan
1.	Honororium Pengelola Non PNS	Perbulan	Rp. 1.990.000,-
			atau UMP Provinsi
			Sumatra Barat
			Tahun Berkenaan

Pengelola Non PNS dengan kontrak bersyarat, diberi honorarium sebanyak UMP (Upah Minimum Provinsi) Sumatera Barat.

Pembayaran Remunerasi bagi Pengelola Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) pada tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya.

(2) Pejabat pengelola Non PNS, disamping memperoleh gaji/remunerasi juga diberikan tunjangan lain-lain berupa :

urbe	inderikan tunjangan lain-lain berupa .				
No	Uraian	Satuan	Harga Satuan	Keterangan	
1.	Tunjangan	Perbulan	Rp. 250.000,-	Pengelola Non PNS yang	
	Kinerja			tidak hadir bekerja, di	
				potong tunjangan kinerja	
				Rp. 25.000,- / hari	
2.	Tunjangan	Perbulan	Rp. 200.000,-	- Dibayarkan khusus	
	transportasi			bagi pengelola yang	
				tidak mendapatkan	
				kendaraan	
				operasional.	
				- Bagi petugas	
				lapangan yang	
				memakai kendaraan	
				operasional diberikan	
				batuan BBM sebesar	



				2 (dua) liter setiap hari kerja
				- Uang transport/BBM
				dibayarkan sesuai
				absensi (kehadiran).
				- Pengelola Non PNS
				dengan Kontrak
				Bersyarat tidak
				diberikan tunjangan
				transportasi.
3.	BPJS tenaga	Perbulan	4.24%	Disesuaikan dengan
	kerja			penerimaan
				gaji/ketentuan berlaku.
4.	BPJS	Perbulan	3%	Disesuaikan dengan
	Kesehatan			penerimaan gaji/letentuan
				berlaku.
5.	Tunjangan Hari	Tahun	Satu bulan	Dibayarkan sebelum Hari
	Raya		gaji/remunerasi	Raya Idul Fitri.

(3) Pelaksanaan analisa dan Penetapan Pinjaman Pembiayaan diberikan remunerasi dalam bentuk honorarium untuk setiap proses penyaluran kepada mitra pemanfaat :

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan
1.	Analisa dan Penetapan	per Mitra Pemanfaat	Rp. 80.000,-

(4) Pelaksanaan Pelaporan dan Akuntansi diberikan remunerasi dalam bentuk honorarium untuk setiap bulannya :

1101101	nonorariam antak oetap balannya.				
No	Uraian	Satuan	Harga Satuan		
1.	Pelaporan dan Akuntansi	per Bulan	Rp. 350.000,-		

(5) Uang Lembur Hari Libur

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan	Keterangan
1.	PNS			Sudah
	Golongan III/Eselon IV	Jam	Rp. 30.000,-	termasuk
	Golongan II	Jam	Rp. 20.000,-	uang
				makan
2.	Non PNS	Jam	Rp. 15.000,-	

(6) Petugas UPTB Fasilitasi Pembiayaan Non PNS (Non Pengelola) dapat diberikan dalam bentuk honorarium bulanan sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan
1.	Petugas Keamanan / jasa security	Perbulan	Rp. 2.750.000,-
2.	Petugas Kebersihan / jasa	Perbulan	Rp. 500.000,-
	kebersihan		

(7) Pakaian Pengelola UPTB Fasilitasi Pembiayaan

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan
1.	Pakaian Dinas Harian Khusus	Stel/Pasang	Rp. 450.000,-
2.	Pakaian Muslim	Stel/Pasang	Rp. 400.000,-
3.	Pakaian Batik	Stel/Pasang	Rp. 350.000,-
3.	Pakaian Olah Raga	Stel/Pasang	Rp. 350.000,-

(8) Makan dan Minum

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan
1.	Makan Harian Pegawai	Bungkus	Rp. 20.000,-
2.	Makan dan Minum Tamu	Kotak	Rp. 21.000,-

Pembayaran Makan Harian Pegawai dibayarkan berdasarkan kehadiran.

(9) Monitoring untuk penagihan dan pembinaan di lapangan

No Uraian		Satuan	Harga Satuan
1.	Tingkat Kota	ok	Rp. 50.000,-
2.	Tingkat Kecamatan/Kelurahan	ok	Rp. 40.000,-

Pembayaran honor monitoring sudah termasuk didalamnya uang saku dan uang transportasi.

ø/

Pasal 2

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 93 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Khusus Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Fasilitasi Pembiayaan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2016 dicabut dandinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh pada tanggal 24 Januan 2017

pit. walikota payakumbuh,

JPRIADI SYUKUR 4

Diundangkan di Payakumbuh pada tanggal 26 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,

BENNI WARLIS

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017 NOMOR